



KOTA PAREPARE

- Yth. 1. Para Staf Ahli Wali Kota
2. Para Asisten Setdako
3. Sekretaris DPRD Kota Parepare
4. Kepala BKPSDMD Kota Parepare
5. Kepala Bappeda Kota Parepare
6. Kepala BKD Kota Parepare
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Parepare
8. Para Kepala Bagian Setdako.

di-

Parepare

SURAT EDARAN

NOMOR 000/XX/umum dan protokol Tahun 2025

TENTANG

PENGATURAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ETIKA ASN DAN NON ASN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM MENYIKAPI SITUASI TERKINI

1. Latar belakang

Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran tugas pemerintahan di tengah dinamika dan situasi terkini, diperlukan langkah- langkah penyesuaian yang dapat mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif, penuh kehati-hatian, serta tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2. Maksud Dan tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi seluruh ASN dan Non ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare dalam menyikapi situasi yang berkembang, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas kedinasan berjalan tertib, dan senantiasa mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Seluruh ASN dan Non ASN Wanita pada Tanggal 1 s/d 2 September 2025 melaksanakan Work From Home (WFH)
- 2.ASN Pria tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dikantor masing-masing, dengan memakai pakaian muslim atau bebas rapi.
- 3.Pelaksanaan WFH bagi ASN Wanita tidak mengurangi kewajiban penyelesaian tugas dan kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
- 4.Kepala Perangkat Daerah dan Para Kabag agar memastikan pengaturan Pelaksanaan tugas dan Pelayanan Publik tetap berjalan dengan baik.

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini berlaku bagi seluruh ASN dan Non ASN Lingkup Setdako, Sekretariat DPRD Kota Parepare, BKD Kota Parepare, BKPSDMD Kota Parepare, Bappeda Kota Parepare dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Parepare.

4. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. **Penutup**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Parepare
Pada 31 Agustus 2025

a.n. WALI KOTA PAREPARE
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



AMARUN AGUNG HAMKA

Tembusan :

1. Wali Kota Parepare
2. Wakil Wali Kota Parepare

